

# IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Windy Auliya Sari<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitia kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 telah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dilihat dari implementasi kartu identitas anak yang terdiri atas sosialisasi, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan penerbitan kartu identitas anak. Namun permendagri tersebut belum terimplementasi optimal karena manfaat kartu identitas anak belum dirasakan secara langsung oleh anak-anak di Kota Samarinda dan capaian penerbitan yang belum terlaksana secara keseluruhan seperti waktu penerbitan, SOP yang belum di atur secara pasti didalam standar pelayanan, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti alat cetak, blangko, dan tinta, sumberdaya finansial serta kurangnya upaya dari pihak dinas dalam mensosialisasikan tentang penerbitan kartu identitas anak secara luas.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kartu Identitas anak, kota, Samarinda.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: windysari25@gmail.com

## **Pendahuluan**

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak identitas anak adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlaku sejak tahun 2016. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang Administrasi Kependudukan. Dalam permendagri ini di atur tentang syarat-syarat memperoleh KIA, Prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum dalam KIA, dan sebagainya. Tujuan dari permendagri ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara. Tidak hanya bertujuan untuk melakukan pendataan, KIA bersama dengan Akta Kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut perlindungannya. Sehingga saat ini balita dan anak-anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan administrasi kependudukan.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA.

Badan Pusat Statistik menghimpun jumlah penduduk kota Samarinda berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 adalah sebanyak 843.333 jiwa yang terdiri atas 435.947 jiwa penduduk laki-laki dan 407.497 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 224.152 ribu jiwa merupakan anak usia 0-16 tahun. Dengan banyaknya jumlah anak yang ada di Kota Samarinda maka pemerintah kota Samarinda perlu melakukan perlindungan terhadap identitas anak-anak tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dengan pemberian Kartu Identitas anak. Pada tahun 2017, Kota Samarinda melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berhasil melampaui target nasional yaitu cakupan 85 persen akta kelahiran. Dengan tercapainya target nasional akta kelahiran tersebut, maka Kota Samarinda diperkenankan menjadi pelaksana program Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak di Kota Samarinda resmi di luncurkan oleh Walikota Samarinda Syaharie Jaang di damping oleh Wakil Walikota Nusyirwan Ismail dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Abdullah setelah pelaksanaan Upacara HUT ke-58 Pemkot Samarinda dan hari jadi ke-350 Kota Samarinda yang dilaksanakan di GOR Sempaja pada 22 Januari 2018. Kartu Identitas Anak ini diberikan secara simbolis kepada perwakilan anak-anak dari berbagai sekolah yang ada di Kota Samarinda. Pada peluncuran awal ini Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda menargetkan peluncuran Kartu Identitas Anak Sebanyak 25 ribu kartu dan diharapkan dapat meningkatkan jumlahnya pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi awal atau fenomena di lapangan Kartu Identitas Anak (KIA) sejak resmi diluncurkan pada awal tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, baru dapat menerbitkan 1188 KIA untuk jenjang sekolah TK, SD, dan SMP dari target 12.000 kartu pertahun (1000/bulan). Pembuatan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda masih belum merata karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga menyebabkan pencetakan KIA masih mengalami hambatan dan belum merata. Adanya sumber daya tersebut menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk memilih sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai penerima awal KIA, terdiri dari 10 sekolah tiap jenjang Pendidikan (TK, SD, dan SMP) dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) saja sebab penerbitan kartu identitas anak diutamakan bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 Sekolah Dasar.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Makna implementasi menurut Solichin Abdul Wahab (2008:65) adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Winarno (2008:144), implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Selain dari pengertian diatas, pengertian anak juga memiliki beragam pengertian didalam Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, yaitu:

1. Pada pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah usia.

2. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
4. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (*convention on the right of the child*) yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 anak berarti setiap manusia berusia dibawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
5. Dalam konsideran Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
6. Dalam undang-undang nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa pandangan ahli dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang didalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

### ***Hak Atas Identitas Anak***

Hak atas identitas anak berasal dari tiga kata yang berbeda yaitu hak-identitas-anak. Secara umum hak diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia sudah melekat sejak manusia pertama dilahirkan kebumi dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kaitan antara Hak Asasi Manusia dengan Hak Anak adalah Hak Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang

Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari metode wawancara, pengamatan, cacatan lapangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Yang menjadi fokus penelitian pada Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yaitu:

1. Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dilihat dari indikatornya adalah:
  - a. Sosialisasi
  - b. Persyaratan
  - c. Tata Cara Pendaftaran
  - d. Penerbitan
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

### **Sumber Data**

Secara umum sumber data dalam penelitian dibagi dalam tiga jenis, yaitu:

1. *Person* (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau *Key Informan* maupun *Informan* yang akan dimintai informasinya terkait dengan fokus penelitian adalah :
  - a. Key Informan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda karena beliau sebagai pimpinan Dinas yang memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, menyiapkan rencana pembuatan, menetapkan pelaksanaan teknis serta penanggung jawab pelaksanaan KIA.
  - b. Informan yaitu Kepala Seksi (Kasi) Identitas dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda selaku pelaksana program Kartu Identitas Anak.

- c. Informan yaitu Sekolah yang mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak.
2. *Place* (Lokasi/tempat) yaitu berupa ruang laboratorium yang berisi perlengkapan, kantor dan sebagainya tempat berlangsungnya sesuai kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian. Lokasi dari tempat penelitian ini adalah di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
3. *Paper* (kertas/dokumen) yaitu sumber data yang berupa dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi panduan penelitian didalam membaca dan mempelajari suatu yang berhubungan. Dokumen yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas Permendagri tentang KIA, Undang-undang Perlindungan Anak dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian atau studi kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
  - a. Observasi
  - b. Wawancara (interview)
  - c. Dokumentasi

#### ***Teknik Analisis Data***

1. Pengumpulan Data
2. Penyerderhanaan Data
3. Penyajian Data
4. Menarik Kesimpulan

#### **Hasil Penelitian**

##### ***Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda***

Adapun pelayanan pembuatan Kartu identitas Anak ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 3 ayat (2) dan (3) dan pasal 8 ayat (1) tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak yang di tetapkan melalui surat Keputusan Bupati/Walikota yang dalam hal ini adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 470/205/HK-KS/V/2018 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) se kota samarinda dan juga disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 470/142/100.16 yang di sebarakan olehh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ke sekolah-sekolah. Berikut akan disajikan data-data yang berkenaan dalam hal tersebut pada subbab berikut ini:

##### ***Sosialisasi***

Pada dasarnya, dalam penerapan sebuah kebijakan kepada masyarakat diperlukan sosialisasi sebelumnya. Sosialisasi ini nantinya akan menambah pengetahuan masyarakat mengenai adanya kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak dan mempermudah dalam permohonan pengajuan Kartu Identitas Anak di

masa yang akan datang karena masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang kebijakan tersebut. Jika sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak ini belum dilaksanakan secara optimal tetapi kebijakan telah dijalankan maka kedepannya masyarakat akan mengalami kebingungan terhadap kebijakan yang ada. Tanpa adanya sosialisasi juga mejadikan masyarakat menjadi acuh terhadap kebijakan tersebut karena beranggapan kebijakan tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda selain melakukan sosialisasi melalui kecamatan yang ada di Kota Samarinda juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada tahap awal penerbitannya dengan menunjuk perwakilan sekolah perkecamatan di kota Samarinda. langkah ini di harapkan membantu untuk meminimalisir lonjakan permohonan pengajuan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak melakukan sosialisasi langsung kepada sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, melainkan hanya memberi pemberitahuan berupa Surat Edaran yang disampaikan melalu Dinas Pendidikan kepada Sekolah yang telah ditunjuk sebagai perwakilan Kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda kepada perwakilan sekolah yang tergabung didalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda di ruang rapat kepala dinas lantai 2. Dalam sosialisasi awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini dihadiri oleh 10 kepala sekolah yang di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dari 6 kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Dinas Pendidikan tersebut dipimpin oleh bapak H. Djoko Iriandono, SE., MA selaku kepala bidang pembinaan SD. Dalam sosialisai tersebut disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan kartu identitas anak berupa tujuan, manfaat, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Selain itu juga dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan surat edaran mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada kepala sekolah yang hadir. Nantinya setelah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), kepala sekolah inilah yang akan menyampaikan kepada siswa atau wali murid tentang adanya pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak. Dengan demikian kepala sekolah yang menjadi perantara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan anak-anak sekolah yang sudah di tunjuk oleh Dinas Pendidikan.

Dalam surat edaran yang diberikan dari pihak dinas kepada pihak sekolah tidak mencantumkan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut. Sehingga kepala sekolah harus menyampaikan lagi mengenai tujuan dan manfaat dari kartu identitas anak ini kepada pemohon maupun orang tua/wali murid karena masih kurangnya informasi yang diberikan di dalam surat edaran tersebut maupun yang disampaikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atau dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda secara langsung. Jika memang sosialisasi yang diberikan belum bisa efektif, maka penyampaian informasi mengenai kebijakan ini harus lebih banyak lagi dikomunikasikan kepada masyarakat baik dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat, *exbanner*, selebaran, berita di media massa maupun di situs resmi yang di miliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

### ***Persyaratan***

Di dalam Surat Edaran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 470/142/100.16 Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak tercantum persyaratan serta beberapa hal yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, hal-hal tersebut antarlain:

1. Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Iftidaiyah secara bertahap kelas V dan VI
2. Tata Usaha Sekolah dapat mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
3. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi:
  - Fotokopi kartu keluarga (KK) orang tua
  - Fotokopi KTP-el Kedua Orang Tua
  - Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  - Pas Foto Ukuran 3x4 dalam bentuk file/flashdisk (tersusun dan diberi nama siswa)

Dari surat edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda diatas berisikan hal-hal yang di sampaikan dan persyaratan yang harus di lengkapi dalam pengajuan pembuatan Kartu Identitas Anak. Syarat-syarat yang diminta dalam surat edaran tersebut kurang lebih sama dengan persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Yang berbeda dari segi foto dan KTP-el yang diminta, dimana dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 pemohon diminta untuk menunjukkan berkas asli selain fotokopi dan foto yang diberikan sebagai persyaratan merupakan foto cetak. Sedangkan untuk persyaratan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda hanya fotokopi dari persyaratan saja yang diminta dan foto yang diberikan dalam bentuk file. Selain memuat persyaratan pengajuan pembuatan Kartu Identitas Anak di dalam surat edaran yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, di sampaikan juga bahwa Kartu Identita Anak secara bertahap diberikan bagi Siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Iftidaiyah yang duduk dikelas V dan VI.

Pada dasarnya dalam mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak mengikuti pedoman yang telah di atur di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Setidaknya pemohon melengkapi apa yang menjadi persyaratan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak sesuai dengan



yang telah tertera di dalam Surat Edaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda kepada sekolah yang telah ditujuk. Dengan melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka penerbitan Kartu Identitas Anak akan lebih mudah dilaksanakan.

### ***Tata Cara Pendaftaran***

Tata cara pendaftaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan transfer pelayanan publik. Dari aktivitas ini masyarakat selaku pemohon yang juga penerima pelayanan berhubungan langsung dengan birokrasi (dinas) sebagai pelaku pemberi pelayanan. Dalam implementasi Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota samarinda, pemerintah dinas belum memiliki tata cara pendaftaran pelayana penerbitan khusus sebagai pedoman dinas dalam melaksanakan tugasnya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, tetapi dinas mengikuti tata cara penerbitan yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak yaitu:

1. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Kartu Identitas Anak yang telah dicetak diantarkan kepada sekolah terkait, hal ini dilakukan apabila dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah menghubungi pihak sekolah tetapi tidak ada yang melakukan pengambilan kartu identitas anak tersebut seperti yang di sampaikan. Seperti di SD Negeri 007 dan SD Negeri 009 Kecamatan Samarinda Ilir, Kartu Identitas Anak yang di ajukan ke dinas diantarkan oleh dinas langsung ke sekolah, hanya pada pembagiannya ke anak-anak yang dilakukan sendiri oleh pihak sekolah sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya respon tanggap juga dari sekolah apabila telah dihubungi oleh pihak dinas, agar dinas bisa optimal dalam memberikan pelayan penerbitan kartu agar tidak terjadi penumpukan kartu yang telah dicetak di Kantor Dinas. Dinas juga perlu mengingatkan kepada sekolah bahwa pengambilan kartu dilakukan sendiri oleh pihak pemohon bukan di antarkan dari dinas.

### ***Penerbitan***

Penerbitan merupakan tujuan akhir dari dibuatnya kebijakan kartu identitas anak ini dimana hasil dari penerbitan tersebut adalah setiap anak memiliki

dokumen berupa Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pengakuan negara memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berupa pencetakan dan pendistribusian kartu di Kota Samarinda dilaksanakan apabila berkas yang di kumpulkan dari pihak pemohon dalam hal ini sekolah yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan yang diberikan. Apabila terdapat persyaratan yang tidak lengkap maka Kartu Identitas Anak (KIA) tidak dapat di terbitkan. Ketiadaan SOP juga menjadikan pemohon tidak mengetahui kapan kartu telah selesai di terbitkan karena tidak ada waktu pasti yang di atur oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

***Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda***  
***Anggaran***

Sumber daya finansial yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sepertinya memang belum memadai sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama pada ketersediaan sumberdaya finansial atau anggaran dari pemerintah yang tidak disediakan khusus untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), anggaran dari pemerintah pusat hanya ada pada anggaran pembuatan E-KTP. Dengan adanya keterbatasan anggaran membuat pihak Dinas berupaya manajemen keuangan agar tetap bisa menjalankan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebab anggaran yang di gunakan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berasal dari APBD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bukan bantuan dari pemerintah pusat seperti E-KTP.

***Sarana dan Prasarana***

Yang menjadi kendala dalam pencetakan Kartu Identitas Anak ini adalah tidak ada perekaman proses rekam foto yang dilakukan oleh dinas, maka untuk foto yang di *upload* guna penerbitan kartu berupa file foto bukan pas foto yang telah di cetak ataupun melakukan perekaman di kantor dinas, sehingga hal ini sedikit memakan waktu karena harus di perhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan seperti foto tertukar/tidak sesuai dengan berkas yang di ajukan.

***Standar Operasional Pelayanan***

Di sisi lain, pelayanan penerbitan kartu identitas anak akan lebih mudah proses penyelesaiannya karena hanya melalui satu pintu dinas saja. Hanya saja, delegasi penerbitan Kartu Identitas Anak ini yang memiliki kewenangan dalam melegalkan produk ialah Kepala Dinas. Jika kepala dinas tidak berada di kantor, otomatis waktu penyelesaian akan lebih lama. Ketepatan waktu juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak, sebagaimana yang dibahas pada subbab penerbitan KIA sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi kendala dan menghambat pemerintah dinas dalam

meningkatkan kualitas pelayanan sebagai penunjang implementasi Kartu Identitas Anak ialah ketika kepala dinas tidak sedang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atau bahkan sedang cuti dan dinas di luar kota. Selain itu ketiadaan SOP dalam penerbitan Kartu Identitas Anak ini menjadikan penerbitan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi tidak teratur, penerbitan kartu tergantung dari pengumpulan berkas yang dilakukan oleh pihak sekolah ke dinas, sehingga waktu yang diperlukan untuk memperoleh kartu identitas tidak diketahui dengan jelas.

### ***Sosialisasi***

Dari hasil wawancara penelitian, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya sosialisasi langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ke sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan menjadikan sekolah hanya mengetahui tentang Kartu Identitas Anak dari Surat Edaran yang diberikan pada saat sosialisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang dilakukan Bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Sosialisasi Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah dilaksanakan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya *exbanner* di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga dimedia massa lokal dalam bentuk artikel berita yang dimuat dalam media massa. Selain itu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda melakukan sosialisasi dan menentukan sekolah yang dijadikan sebagai perwakilan tiap kecamatan untuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan menggunakan surat edaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di sebarkan kepada sekolah-sekolah melalui kepala sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pemohon akan diminta melengkapi persyaratan guna penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Persyaratan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang disempurnakan dan disesuaikan dengan Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Persyaratan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda hampir sama dengan yang di atur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 hanya pada persyaratan pas foto yang diminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam bentuk file/flashdisk sedangkan di

dalam Permendagri pas foto yang diminta dalam bentuk yang telah dicetak dan berkas yang diminta dalam bentuk fotokopi.

3. Tata cara pendaftaran Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Dalam tata cara penerbitannya pemohon kartu identitas anak dari sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengumpulkan berkas permohonan yang telah dikumpulkan oleh pihak sekolah melalui Bagian Tata Usaha, setelah berkas terkumpul bagian tata usaha akan mengumpulkan berkas tadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bagian pelayanan pendaftaran penduduk. Nantinya setelah berkas pendaftaran telah diterima oleh bagian pelayanan pendaftaran penduduk, Kartu Identitas Anak akan dicetak oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan diretribusi kepada sekolah-sekolah yang melakukan pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak.
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan kelengkapan berkas yang dikumpulkan oleh pemohon penerbitan kartu identitas anak yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di kota Samarinda. Tidak ada waktu pasti yang dapat di berikan oleh Dinas dalam penerbitan Kartu Identitas Anak tadi karena penerbitan kartu identitas anak tersebut dipengaruhi juga dengan ketersediaan blangko di dinas dan proses upload pas foto yang memakan waktu agar meminimalisir kesalahan cetak kartu. Selain itu karena belum meratanya penerbitan kartu identitas anak di kota samarinda menjadikan hak identitas bagi anak-anak di Kota Samarinda belum dapat terpenuhi secara optimal
5. Faktor penghambat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda: Minimnya sumberdaya finansial/anggaran untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan sarana serta prasarana yang belum memadai dalam memfasilitasi pelayanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) seperti alat cetak, tinta, dan blanko menjadi faktor penghambat implementasi permendagri ini, waktu penerbitan kartu yang belum pasti dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil karena ketiadaan SOP yang jelas, serta minimnya upaya sosialisasi dari dinas untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang adanya kebijakan permendagri tentang pelayanan penerbitan kartu identitas anak sebagai bentuk dari identitas resmi bagi anak Indonesia yang berlaku secara nasional.

### ***Saran***

1. Dalam hal sosialisasi Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebaiknya perlu lebih di tingkatkan sebab sosialisasi yang di lakukan secara tatap muka oleh dinas hanya dilakukan

kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), hal ini menjadikan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu sosialisasi melalui *exbanner*, situs resmi dinas ataupun melalui media massa akan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda meski pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) saat ini belum dibuka secara massal,

2. Dalam hal persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebaiknya perlu diperbaiki dan lebih diklasifikasi secara spesifik lagi, agar persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat pemohon dapat tersampaikan dengan baik, baik itu persyaratan yang di cantumkan dalam surat edaran maupun yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat pemohon. Komunikasi antara pemberi dan penerima layanan terkait penyampaian maksud permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi perlu ditingkatkan agar pelayanan bisa lebih efektif dan efisien tanpa menimbulkan kesalah pahaman antar pihak yang terlibat.
3. Dalam hal tata cara pendaftaran, belum ada tata cara yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sehingga dinas perlu memberikan alur yang jelas dari kepada pemohon pelayanan Kartu Identitas Anak mengenai tata cara pendaftaran pelayanan yang di atur dalam SOP dinas, hal ini dimaksudkan agar dalam proses permohonan penerbitan sampai dengan penerbitan kartu identitas anak tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Sehingga baik dari pihak dinas dan sekolah dapat bekerjasama dengan baik dan mengefisienkan waktu yang di butuhkan dalam pemberian pelayanan penerbitan kartu identitas anak.
4. Dalam hal penerbitan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dinas perlu membuat SOP yang jelas dalam pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak. Selain perlunya SOP yang jelas sebaiknya dipertegas lagi waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan kartu identitas anak, karena belum ada SOP mengenai waktu yang dibutuhkan sejak pengumpulan berkas persyaratan sampai dengan penerbitan kartu. Selain itu juga perlu di atur tentang mekanisme pengambilan kartu yang telah selesai cetak antara dinas dengan sekolah, apakah nantinya kartu tersebut diambil sendiri oleh pihak sekolah atau di antarkan oleh pihak dinas.
5. Dalam faktor penghambat implementasi Kartu identitas anak, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda perlu meningkatkan sosialisasi mengenai adanya pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat, mengoptimalkan penggunaan media massa, situs web dinas maupun *exbanner* untuk sosialisasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan kartu identitas anak selain mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Diperlukan SOP yang

jas untuk penerbitan Kartu Identitas Anak, karena dalam standar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda masih belum diatur SOP untuk Penerbitan KIA. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk penerbitan kartu identitas anak agar kepemilikan kartu ini terus meningkat dan merata. Selain itu, dalam hal sumber daya finansial atau anggaran, harusnya untuk menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Kartu Identitas Anak perlu disediakan anggaran khusus untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak. Jika memang terjadi divisi anggaran pemerintah, maka perlu adanya pembagian anggaran secara proporsional meskipun anggaran yang disediakan minim. Selain itu apabila kartu identitas ini tidak bermanfaat secara langsung bagi anak maka perlu penyesuaian kembali baik dari segi manfaat atau bahkan penyesuaian permendagri tersebut karena pembuatan kartu identitas anak ini juga memakan biaya yang cukup besar dari APBD.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku:***

- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

#### ***Dokumen-Dokumen:***

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 *Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Kartu Identitas Anak*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*
- Surat Edaran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 470/142/100.16 *Tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak*